

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus pneumonia misterius pertama kali pada Desember 2019 dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, ditandai dengan adanya 44 kasus yang sama hingga 3 Januari 2020.^{1, 2} Berdasarkan sampel yang diteliti penyebab penyakit tersebut adalah *coronavirus* strain baru.³ Penyakit ini awalnya diberi nama 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian pada 11 Februari 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan nama baru penyakit ini yaitu *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).⁴

Strain COVID-19 berhubungan secara genetik dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV) dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-CoV).⁵ Wabah pneumonia atipikal SARS-CoV pada tahun 2002 dicurigai berasal dari kelelawar di Guangdong, China dan wabah MERS-CoV pada tahun 2012 kemungkinan ditularkan dari Unta dromedaris dan kelelawar di Saudi Arabia.^{6, 7} Tingkat mortalitas kasus COVID-19 diperkirakan 3,8% yaitu lebih rendah daripada kasus SARS (10%) dan MERS (37,1%), tetapi jumlah kasus terinfeksi SARS-CoV-2 sepuluh kali lebih tinggi dan berdasarkan pengumpulan laporan menyatakan bahwa virus tersebut dapat ditularkan dari orang yang tidak menunjukkan gejala.⁷

Transmisi SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia terjadi melalui *droplet* yang keluar saat batuk atau bersin.⁸ Manifestasi klinis pasien COVID-19 memiliki spektrum yang luas mulai dari tanpa gejala, gejala ringan, pneumonia, *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS), sepsis, hingga syok Sepsis, akan tetapi sebagian besar menunjukkan gejala berupa demam, batuk, dan sesak napas.⁹ Infeksi SARS-CoV-2 terus menyebar dengan cepat ke berbagai negara dengan kasus yang terkonfirmasi mendekati 200.000 pasien dengan jumlah kematian lebih dari 8000 di 160 negara sehingga pada 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global.^{10, 11} Kasus COVID-19 pertama di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020 yang diumumkan oleh Presiden Jokowi.¹² Data sebaran COVID-19 di Indonesia pada 31 Desember 2020 menunjukkan ada 743.198 kasus positif COVID-

19 dan 22.138 kematian terkait penyakit ini. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara yaitu sebesar 8,9%.^{13, 14}

Kematian yang terjadi saat wabah COVID-19 ini perlu diwaspadai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 UU No 4 Tahun 1984 tentang wabah, menjelaskan upaya penanggulangan wabah, salah satunya adalah melalui penanganan jenazah akibat wabah harus dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia. Penanganan khusus yang dilakukan tersebut seperti, petugas pemulasaran yang menangani jenazah harus memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap yang terdiri dari gaun sekali pakai lengan panjang dan kedap air, sarung tangan, pelindung wajah atau kacamata, masker bedah, masker N95, celemek plastik/karet dan sepatu tertutup tahan air.¹⁵ Jenazah didesinfeksi dengan larutan klorin, dimandikan dan disucikan sesuai agama dan kepercayaan, dibungkus dengan plastik lalu dikafani, kemudian jenazah dibungkus plastik kembali dan dimasukkan ke kantong jenazah serta diikat rapat, lalu jenazah dimasukkan ke dalam peti dan peti tersebut dibungkus plastik. Prosedur ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus dari cairan tubuh jenazah kepada tenaga medis, petugas pemulasaran jenazah, keluarga, dan lingkungan masyarakat.¹⁶

Penanganan jenazah COVID-19 telah diatur dalam pedoman yang diterbitkan oleh WHO, Persatuan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), dan setiap rumah sakit juga menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) masing-masing. Dalam SPO tatalaksana jenazah COVID-19 ini hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengisian kelengkapan Surat Keterangan Kematian (SKK) yang digunakan sebagai persyaratan administrasi untuk izin pemakaman, dan pembuatan akta kematian serta berbagai urusan legal lainnya.¹⁷ Oleh karena Pedoman yang digunakan dalam tatalaksana jenazah COVID-19 merupakan prosedur baru sehingga dalam implementasinya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan SPO tatalaksana jenazah COVID-19 oleh petugas pemulasaran, salah satunya adalah respon keluarga jenazah yang menolak untuk dilakukan tatalaksana khusus sesuai SPO yang ada. Untuk memecahkan permasalahan ini, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai hambatan implementasi standar prosedur

operasional tatalaksana jenazah COVID-19 dan kelengkapan pengisian surat keterangan kematian di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang dan Rumah Sakit (RS) Unand.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti paparkan di atas maka didapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kelengkapan alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas jenazah dalam tatalaksana jenazah COVID-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand ?
2. Bagaimana prosedur tatalaksana jenazah COVID-19 yang dilakukan oleh petugas di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand ?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi petugas pemulasaran dalam implementasi SPO tatalaksana jenazah COVID-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand ?
4. Bagaimana kelengkapan pengisian SKK jenazah COVID-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menjelaskan hambatan implementasi standar prosedur operasional tatalaksana jenazah COVID-19 dan kelengkapan pengisian surat keterangan kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menjelaskan kelengkapan alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas dalam tatalaksana jenazah COVID-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan SPO tatalaksana jenazah yang dilakukan oleh petugas di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand.
3. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi petugas pemulasaran dalam implementasi SPO tatalaksana jenazah COVID-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand.
4. Untuk menjelaskan kelengkapan pengisian SKK jenazah COVID-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti

1. Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang hambatan implementasi standar prosedur operasional tatalaksana jenazah COVID-19 dan kelengkapan pengisian surat keterangan kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand.
2. Untuk melatih peneliti dalam berpikir kritis terhadap pemahaman akan ilmu pengetahuan dan meningkatkan pengalaman belajar dalam membuat suatu penelitian.

1.4.2 Manfaat Bagi Klinisi

Dapat digunakan sebagai data dan juga informasi mengenai hambatan implementasi standar prosedur operasional tatalaksana jenazah COVID-19 dan kelengkapan pengisian surat keterangan kematian di RSUP Dr.M.Djamil Padang dan RS Unand.

1.4.3 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini peneliti harapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai hambatan implementasi standar prosedur operasional tatalaksana jenazah COVID-19 dan kelengkapan pengisian surat keterangan kematian di RSUP Dr.M.Djamil Padang dan RS Unand.

1.4.4 Manfaat Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan penambah gagasan untuk penelitian sejenis yang berkaitan dengan hambatan implementasi standar prosedur operasional tatalaksana jenazah COVID-19 dan kelengkapan pengisian surat keterangan kematian di RSUP Dr.M.Djamil Padang dan RS Unand.